

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR MELALUI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PERATURAN BIDANG KEUANGAN

Oleh :
Itok Dwi Kurniawan
Email: itokdwikurniawan@gmail.com
Dosen Program studi PPKn FKIP UNS

Abstract

Fiduciary Law, which is known by the public was not able to cover the whole what is experienced by the creditor. These problems have long been going on, but no effort from the government and society to improve Fiduciary Law's. This research method using normative juridical with doctrinal approach. This article aims there is need for further study of the issues that arise from the existence of fiduciary set forth in Fiduciary Law.

Keywords : *Creditor protection, fiduciary, consumer financing.*

Abstrak

Banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam praktek fidusia terutama pada pembiayaan konsumen yang justru merugikan perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditur. Persoalan-persoalan tersebut sudah sekian lama terjadi namun tidak ada usaha dari pemerintah ataupun masyarakat untuk memperbaiki Undang-Undang Jaminan Fidusia ini. Metode penelitian ini menggunakan yuridis doktrinal dengan pendekatan normatif. Artikel ini bertujuan perlu adanya penelaahan lebih jauh mengenai persoalan-persoalan yang muncul dari adanya jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Kata kunci : Perlindungan kreditur, jaminan fidusia, pembiayaan konsumen.

A. Pendahuluan

Jaminan dalam fidusia itu mengambil wujud “penyerahan hak milik secara kepercayaan” (*fides*) atau lazim disebut dengan *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Faktor kepercayaan dalam “penyerahan hak milik secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain, bahwa apa yang “keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik”, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya sebagai suatu “jaminan” saja untuk suatu hutang, kepercayaan debitur kepada kreditur bahwa hak miliknya akan kembali setelah hutang-hutangnya dilunasi (Subekti, 1996 : 66).

Bisnis pembiayaan konsumen ini bukan tanpa risiko, salah satu risiko adalah timbulnya kredit

macet, walaupun sebenarnya merasa terbantu oleh pembiayaan ini namun seringkali konsumen tidak menunjukkan itikad baik dengan melaksanakan kewajibannya (Satrio, 2013 : 23).

Dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dapat terjadi wanprestasi baik karena kelalaian (*default*) dari pihak konsumen ataupun karena terjadi *force majeure*. Jaminan fidusia sangat diperlukan dalam melindungi kreditur jika debitur wanprestasi. Adanya permasalahan bahwa, selama ini jaminan fidusia tidak dapat berjalan dengan baik, tidak dapat dipungkiri oleh para kreditur. Debitur wanprestasi, menjual obyek fidusia dalam hal ini sepeda motor kepada tukang penadah motor. Kemudian dari pihak kreditur baru akan mencari sepeda motor tersebut ke tukang-tukang penadah. Sepeda motor yang ada

pada tukang-tukang penadah dijual kembali kepada kreditur dengan kondisi utuh maupun hanya sebagian *sparepart* yang masih ada. Setelah sepeda motor dibeli kembali oleh kreditur, maka kreditur akan melakukan lelang. Lelang dilakukan secara umum maupun di bawah tangan.

Selain itu, masih ada lagi cara represif yang digunakan, yaitu adanya tukang plat. Tukang plat yang beroperasi tanpa adanya surat tugas, dengan cara kekerasan dan pemaksaan berusaha untuk menarik kembali sepeda motor dari debitur wanprestasi. Tukang plat akan diberi imbalan sejumlah uang untuk setiap sepeda motornya. Kedua permasalahan ini tidak tersentuh payung hukum bahkan ada "kekuatan" di belakang yang membentengi dari permasalahan ini.

Walaupun sekarang telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012, perihal Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan, beserta Peraturan-Peraturan terkait yang di keluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan adanya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penerima fidusia (kreditur) dari perbuatan yang dapat merugikan harta benda serta jiwa raga. Akan tetapi, kedua peraturan tersebut tidak menjamin bahwa kreditur tidak akan dirugikan oleh tindakan-tindakan dari debitur wanprestasi, maupun permasalahan-permasalahan yang telah ada.

Secara umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik haruslah dilandasi dengan kajian yang memadai terhadap hal-hal yang berhubungan dengan urgensi dan tujuan pengaturan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran atau obyek yang akan diatur, jangkauan serta arah pengaturan (Maria, 2007 : 10).

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode. Metode berarti harus mencari informasi secara terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasannya yang tegas guna menghindari penafsiran yang terlalu luas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doctrinal yakni pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normative. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini

penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat sarjana atau para ahli hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen, buku, karya ilmiah dan makalah, majalah jurnal dan lainnya. Setelah data sekunder tersebut terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menganalisis dan menjawab permasalahannya.

Tujuan perlindungan hukum terhadap kreditur terutama bagi perusahaan pembiayaan melalui jaminan fidusia ini, adalah untuk keamanan sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Oleh karena itu, perlu adanya penelaahan lebih jauh mengenai persoalan-persoalan yang muncul dari adanya jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 memberikan definisi jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.


Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*Customer Finance Company*). (Kasmir, 2008 : 23)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan,

dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen sebagai "suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran".

Para pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, adalah: pihak perusahaan

pembiayaan (kreditur), pihak konsumen (debitur), dan pihak *Supplier* (penjual). Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, dapat di lihat pada tabel sebagaimana tersebut di bawah ini: (Munir Fuady, 2002 : 166)



Bagan.1.
Hubungan Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah laku yang ada di masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk mengatur sesuatu. Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engeneering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Soetomo, 2008 :75).

Hukum sebagai rekayasa sosial harus bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai pada pemecahannya, yaitu: (Satjipto Rahardjo, 2000 : 208)

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

C. Persoalan-Persoalan Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

Ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan celah yang justru merugikan pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Banyaknya permasalahan yang timbul di luar pengaturan Undang-Undang Jaminan Fidusia, dirasakan perlu adanya suatu pembangunan hukum Jaminan Fidusia. Permasalahan tersebut muncul dari pihak debitur, kreditur sendiri maupun pihak ketiga lainnya. Kelemahan-kelemahan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia yang perlu dilakukan rekonstruksi hukum, antara lain :

1. Tidak adanya masa aktif berlakunya Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dalam Bab III Bagian Kedua hanya

disebutkan tempat pendaftaran jaminan fidusia, tata cara permohonan pendaftaran jaminan fidusia, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, kewajiban pemberitahuan jika terjadi perubahan, larangan pendaftaran ulang terhadap obyek jaminan fidusia dan adanya asas publisitas terhadap obyek jaminan fidusia.

2. Tidak adanya sanksi bagi perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada Undang-Undang Fidusia.

Pada Bab III Bagian Kedua Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia telah disebutkan adanya kewajiban pendaftaran terhadap benda yang dibebani Jaminan Fidusia. Namun tidak disebutkan adanya sanksi apabila tidak mendaftarkan benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Sedangkan kelemahan-kelemahan lain di luar Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mempengaruhi Undang-Undang Jaminan Fidusia itu sendiri, antara lain:

1. Banyak perusahaan pembiayaan konsumen yang hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan risikonya.

Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 /PMK. 010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 47 /SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan, yang memberikan ketentuan besaran Uang Muka (Down Payment) dari 5% hingga 25% bervariasi tergantung keperluan dan kapasitasnya.

Hal tersebut ternyata tidak menyurutkan langkah pihak kreditur untuk menarik debitur menikmati fasilitas kredit yang diberikan. Karena persaingan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit perusahaan pembiayaan yang memberikan dana talangan kepada debitur hingga bisa mencapai 25% dan debitur akan membayar angsuran tersebut.

2. Administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah yang tidak tersistematisasi.

Pendaftaran Jaminan Fidusia hanya bisa dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Kantor wilayah hanya terdapat satu di setiap propinsinya sehingga kurang efektif dan efisien.

D. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Mengatasi Segala Permasalahan yang Ada

Mengacu pada pendapat Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan hukum jaminan fidusia ini antara lain :

1. Dengan mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu, menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif.

Sesuai dengan konsideran dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran fidusia wajib dilakukan oleh kreditur dan hal ini diatur pula dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran fidusia wajib dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Undang-Undang Jaminan Fidusia seharusnya dapat menjadi instrumen yang mengarahkan perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan menghilangkan kebiasaan negatif mereka. Pendaftaran ini juga untuk kepentingan perusahaan pembiayaan konsumen sendiri. Tujuan pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia antara lain, adalah sebagai berikut: (Frieda Husni Hasbullah, 2005 : 82-83)

- a. Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia dan menjamin pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijaminakan;
- b. Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan;
- c. Memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur preference;
- d. Untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas;
- e. Untuk memenuhi asas kepastian tentang status fidusia sebagai jaminan kebendaan;

- f. Memberikan rasa aman kepada kreditur penerima jaminan fidusia dan perihal pihak ketiga yang berkepentingan serta masyarakat pada umumnya.

Dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan “Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia, hal tersebut berlaku pula pada Perusahaan Pembiayaan”, lalu Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Dalam Pasal 23 akibat dari belum dilakukannya pendaftaran atau kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan juga memberikan sanksi kepada pihak yang tidak menjalankan ketentuan tersebut, sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Sehingga diharapkan dengan adanya sanksi bagi perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mendaftarkan kewajiban, tercipta ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan fidusia.

2. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.

Persoalan yang dihadapi oleh kreditur hingga saat ini adalah munculnya tukang penadah dan tukang plat motor. Mereka beroperasi secara ilegal dengan menerima motor-motor yang digelapkan oleh debitur. Motor-motor tersebut dijual oleh debitur kepada tukang penadah meskipun tanpa adanya surat-surat yang lengkap.

Persoalan tersebut sebenarnya telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa:

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Kemudian dipertegas dengan adanya pemberian sanksi, karena penggelapan sudah termasuk dalam tindak pidana. Sanksi tindak pidana terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Ternyata pasal-pasal tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kreditur. Ketika obyek jaminan fidusia akan dieksekusi, kreditur bisa meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan dan hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun apabila ternyata obyek jaminan fidusia yang akan dieksekusi ternyata tidak ada di lokasi dan sudah masuk ke tukang penadah, maka akan menjadi persoalan lain.

3. Dengan menciptakan konsep bahwa ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan mutlak perlu.

Pendaftaran ikatan jaminan yang berlaku dalam sistem hukum kita adalah pendaftaran ikatan jaminan atas benda terdaftar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian pokoknya. Hal ini berarti bahwa perjanjian fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian pokoknya (Tan Kamelo, 2006 : 194). Penegasan bentuk perjanjian jaminan fidusia akta notaris oleh Pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia harus ditafsirkan sebagai norma hukum yang memaksa (imperatif bukan bersifat fakultatif), artinya apabila perjanjian jaminan fidusia dilakukan selain dalam bentuk akta notaris, secara yuridis perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak pernah ada (Tan Kamelo, 2006 : 195).

Jangka waktu berlakunya sertifikat jaminan fidusia ini dapat dicantumkan dalam Bab III Bagian Kedua Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia. Jangka waktu berlaku sertifikat fidusia ini dapat dicantumkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu dengan mengikuti masa aktif perjanjian pokoknya.

Adanya jangka waktu berlakunya sertifikat fidusia ini menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan fidusia. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat tidak boleh diabaikan. Sebab, kepentingan masyarakat dalam hal ini kreditur akan jaminan fidusia merupakan sesuatu yang penting karena menyangkut banyak pihak. Karena hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan (Lilik Mulyadi, 2012 : 5).

4. Dengan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa, “Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman”.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menyatakan bahwa dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh Wilayah negara Republik Indonesia, maka dengan jelas bahwa perubahan antara Kementerian Kehakiman dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu rasanya dilakukan perubahan pada redaksional yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Soetomo, 2008 : 120). Kehadiran fungsi hukum sebagai

sebagai alat rekayasa social atau pembangunan (*law as a tool of social engeneering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*) sangat penting dalam pembangunan hukum jaminan fidusia. Hukum jaminan fidusia merupakan sarana perlindungan hukum yang sangat penting bagi keamanan perusahaan pembiayaan konsumen.

Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan, antara lain dalam hal :

1. Pembentukan jaring-jaring pengaman dalam pemberian kredit bagi debitur.

Pembentukan jaring-jaring pengaman ini dapat dilakukan dengan jalan melaksanakan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Selain itu OJK juga memberikan ketentuan mengenai manajemen resiko yang harus ditaati oleh Perusahaan Pembiayaan. Dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Penilaian Penerapan Manajemen Resiko tersebut wajib disusun sendiri paling sedikit sekali dalam setahun, yang disampaikan laporan hasil penilaian sendiri tersebut kepada OJK setiap tahunnya. Lalu OJK melakukan penilaian terhadap Penerapan Manajemen Risiko tersebut, dimana Perusahaan Pembiayaan wajib menyediakan data dan informasi yang terkait. Bila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka terdapat sanksi yang berupa teguran kepada pihak perusahaan pembiayaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Atas ketentuan-ketentuan yang ada tersebut diharapkan Risiko atau akibat yang dapat merugikan pihak Perusahaan Pembiayaan dapat ditekan, kepatuhan menjalankan peraturan tersebut menjadi suatu keharusan bagi Perusahaan Pembiayaan, dengan sistem pembiayaan yang sedang berkembang sekarang ini.

2. Perbaiki sistem administrasi di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan penambahan sumber daya manusia.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia juga melaksanakan fungsi-fungsi kebijakan pembentukan hukum, penerapan hukum, pelayanan hukum, dan sekaligus sebagai fungsi kebijakan penegakan hukum di wilayah Propinsi.

Upaya pemerintah yang telah dilakukan kini adalah dengan memberikan fasilitas Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (online). Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual yang pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (online system). Kini pendaftaran fidusia dapat dilakukan pada <https://fidusia.ahu.go.id/>, namun dirasakan perbaikan sistem pendaftaran juga perlu diseimbangkan dengan penambahan jumlah dan kualitas dari personil atau pegawai yang bertugas melayani pendaftaran fidusia tersebut, hal tersebut guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan segala kekurangan dalam pendaftaran dapat diatasi.

3. Pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan pembiayaan konsumen dalam pemberian uang muka.

Dengan semakin tingginya permintaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor oleh masyarakat dan untuk mengurangi resiko pembiayaan serta meningkatkan prinsip kehati-

hatian dalam penyaluran pembiayaan konsumen, maka diperlukan pengaturan mengenai uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan diharapkan resiko terhadap debitur wanprestasi dapat lebih ditekan.

Pasal tersebut secara tegas memberikan sanksi kepada perusahaan jika melanggar, namun dapat dilihat pada masa Bapepam-LK yang melakukan pengawasan, masih banyak perusahaan-perusahaan pembiayaan konsumen dengan mudah tidak melaksanakan ketentuan itu. Dari awal tahun 2012, terdapat 3 (tiga) perusahaan pembiayaan yang dibekukan oleh Bapepam LK (www.bapepam.go.id).

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan, menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana yang diatur maka Perusahaan Pembiayaan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Oleh karena itu, OJK selaku lembaga Negara yang mengawasi kegiatan perusahaan pembiayaan seharusnya lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan dengan menerjunkan secara langsung para personil OJK untuk melakukan audit terhadap perusahaan pembiayaan konsumen. Pengawasan secara langsung harus dilakukan sebab jika pengawasan hanya sekedar meminta perusahaan pembiayaan konsumen untuk mengirimkan laporan keuangan, dikhawatirkan laporan keuangan ini dapat direkayasa sehingga tidak dapat mengetahui kegiatan yang sebenarnya.

Hal ini juga dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam jumlah yang banyak pula di OJK. Mengingat semakin banyaknya perusahaan pembiayaan yang muncul di masyarakat.

E. Penutup

Mengacu pada pendapat Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum justru yang menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu, menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif dan kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum (di Indonesia) tidak cukup berperan sebagai alat pembaruan masyarakat, maka dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Dengan mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu, menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif.
2. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
3. Dengan menciptakan konsep bahwa ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan mutlak perlu.

Selain itu, perlu diperhatikan pula perbaikan-perbaikan dari sistem penunjang pelaksanaan fidusia yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu :

1. Pembentukan jaring-jaring pengaman dalam pemberian kredit bagi debitur.
2. Perbaikan sistem administrasi di Kantor Pendaftaran Fidusia.
3. Pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan pembiayaan konsumen dalam pemberian uang muka.

Daftar Pustaka

Buku

- Frieda Husni Hasbullah. 2005. *Hukum Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta : Ind-Hill co
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 1996. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tan Kamelo. 2006. *Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Bandung : Alumni.
- ### Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Motor.

Buletin dan Jurnal

Satrio Adhi Laksono. "Tinjauan Hukum Tentang Bentuk dan Isi Perjanjian Operalih Konsumen di Perusahaan Pembiayaan WOM Finance Cabang Purbalingga". *Jurnal Private Law*. Volume I Nomor 2 Juli 2013.

Maria Farida. "Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 4 Nomor 2 Juni 2007.

Data Elektronik

Lilik Mulyadi. *Teori Hukum Pembangunan Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*. terdapat dalam [http://www.pnpandeglang.go.id/attachments/125_kajian%20deskriptif%20analitis%](http://www.pnpandeglang.go.id/attachments/125_kajian%20deskriptif%20analitis%20teori%20hukum%20pembangunan.pdf)

[20teori%20hukum%20pembangunan.pdf](http://www.pnpandeglang.go.id/attachments/125_kajian%20deskriptif%20analitis%20teori%20hukum%20pembangunan.pdf). [25 Juni 2012, 09.04 WIB].

www.bapepam.go.id, [7 November 2012, 11.06].